



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SELUAS

Alamat : Dusun Bukit Sangge, Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SELUAS
NOMOR : 422 / 22/ OPS / SMP-6 / 2020
TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SELUAS
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 6 Seluas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Seluas tentang Penetapan tenaga operator Data pokok Pendidikan (DAPODIK) di SMP Negeri 6 Seluas tahun Pelajaran 2020/2021.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 Hal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat para Guru, dan Kepala SMP Negeri 6 Seluas pada tanggal tentang 01 Oktober 2020.

Memutuskan

- Menetapkan
KESATU : Tenaga Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada SMP Negeri 6 Seluas Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk :
- a. Melakukan penjarangan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
 - b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya
 - c. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data.
 - d. Menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data dapodik
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seluas
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020
Kepala SMP Negeri 6 Seluas



NOMOR : 422 / 22 / OPS / SMP-6 / 2020
TANGGAL : 01 Oktober 2020

**OPERATOR PENDATAAN
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SELUAS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Nama Sekolah : SMP Negeri 6 Seluas
NPSN : 69787915
Nama Operator : **INTAN IMAM,ST**
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan di sekolah ini*) : Operator SMPN 6 Seluas
No Telp/HP : 081325996415
Alamat email : mrcsimam@gmail.com

Kepala SMP Negeri 6 Seluas



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang
2. Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Seluas
3. Yang bersangkutan